BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/470/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN SERUWAY TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka *pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang* Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Seruway pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Seruway;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Seruway Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN SERUWAY TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Seruway dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Pengarah bertugas :
   1. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sub kegiatan;
   2. memberikan rekomendasi, fasilitasi, arahan dan evaluasi dalam pelaksanaan sub kegiatan; dan
   3. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan RDTR kepada FPR Provinsi dan Kementerian.

b. Tim Perencana bertugas :
   1. mengoordinasikan rumusan sektor atau bidang dalam penyusunan RDTR;

2. mengintegrasikan...

2. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan RDTR dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
3. memaduserasikan rancana pembangunan jangka panjang dan menengah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

c. Tim Pelaksana bertugas :

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan sub kegiatan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan pada FPR Kabupaten;
5. melakukan survey wilayah perencanaan;
6. melakukan analisis dan interpretasi data lapangan;
7. manajemen dan pengolahan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan; dan
8. melaksanakan tugas dan arahan yang diberikan oleh tim pengarah dan tim perencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/470 /2023
TANGGAL : 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN SERUWAY TAHUN 2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejateraan Rakyat Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
II	TIM PERENCANA		
1.	Kepala Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Camat Seruway	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
III	TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas PUPR (Indra Pranajaya, S.T., M.Eng)	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas PUPR (Muhammad Yusri Fadjar, S.H., M.H)	Anggota	
9.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas PUPR (Riza Anshari, S.T., M.S.P)	Anggota	
10.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Dinas PUPR (Samsul Anwar, S.T)	Anggota	
11.	Analis Tata Ruang pada Dinas PUPR (Ir. Ali Angkasah)	Anggota	
12.	Pengawas Tata Ruang pada Dinas PUPR (Eka Satria, S.E)	Anggota	
13.	Analis Pengendalian Lahan pada Dinas PUPR (Milva Wulandari, S.E)	Anggota	
14.	Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas PUPR (Suhada Gema. L, S.T)	Anggota	
15.	Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas PUPR (Shelly Maiyanti, S.Ars)	Anggota	
16.	Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas PUPR (Jepriadi, S.Si)	Anggota	
17.	Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas PUPR (Rizky Ramadhan Batubara, S.T)	Anggota	
18.	Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas PUPR (Syna Lana Pratista, S.Ars)	Anggota	
19.	Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas PUPR (Aina Khalis, S.Ars)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN